



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3695/Pdt.G/2019/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk Tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 06 November 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 782/05/XI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alamat tertanggal 06 November 2003;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Temohon terakhir tinggal di rumah milik Pemohon di Alamat;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 3.1. Nama anak (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 21 Januari 2004 (16 tahun);

Hlm. 1 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Nama anak (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 18 Oktober 2005 (15 tahun);

3.3. Nama anak (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 26 November 2008 (11 tahun);

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

4.2. Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasehat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;

4.3. Disamping itu setiap kali ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam sehingga Pemohon sudah merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 09 Desember 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selanjutnya Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan difasilitasi oleh Mediator bernama Kosidah, S.H., M.Si., dan dari laporan Mediator tanggal 23 Desember 2020, dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan/atau mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Termohon menyatakan bahwa baru tadi malam sebelum persidangan, dan juga begitupun malam-malam sebelumnya Pemohon dan

Hlm. 3 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih melakukan hubungan suami istri dengan sukarela dan tanpa paksaan;

Bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon baru tadi malam sebelum persidangan, dan begitupun malam malam sebelumnya masih melakukan hubungan suami istri dengan sukarela dan tanpa paksaan;

Bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan musyawarah majelis;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka di tunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan juga mediasi yang difasilitasi Mediator, telah sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016. Namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2017 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Tergugat kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Termohon mempunyai sikap egois, yakni Termohon ingin menang sendiri sehingga apabila Pemohon memberikan nasihat terhadap Termohon, Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon. Di samping itu setiap kali ada permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam sehingga Pemohon sudah merasa tidak nyaman atas perbuatan tersebut. Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 09 Desember 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;

Hlm. 4 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya bahwa baru tadi malam sebelum persidangan, dan juga begitupun malam-malam sebelumnya Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami istri dengan sukarela dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Termohon tersebut, Pemohon telah membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon baru tadi malam sebelum persidangan, dan begitupun malam malam sebelumnya masih melakukan hubungan suami istri dengan sukarela dan tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perceraian terhadap Termohon. Hal tersebut didasarkan Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri, dan secara hukum Pemohon dan Termohon dipandang masih rukun, dan dalil adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, haruslah dinyatakan tidak terjadi. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ino sejumlah Rp 349.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami: Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin dan Dra. Rosalena S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin

Dra. Hj. St. Masyhadiah D., M.H.

Dra. Rosalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusuf, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	230.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	9.000,00
	Jumlah	Rp.	349.000,00

Hlm. 6 dari 6 hal. Putusan No. 3695/Pdt.G/2020/PA.Dpk